



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1058 / 433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL - HIKMAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Rogang Desa Ierpak |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2014 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Darul Muhtadiin |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Rogang Desa Ierpak |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 05 Februari 2015 No. 04 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0002540.AH 01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Geger |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 24 Maret 2023 s.d 24 Maret 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 24 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002